



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, NIK: xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxx, 30 Januari 1980, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S1, Kediaman di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Xxxxxxx, NIK: xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxx, 17 Maret 1987, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Kediaman di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada xxxxxxx, S.H., M.Si., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "xxxxxxx & Rekan" yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Morowali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk, pada tanggal 01 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri di pernikahan secara agama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Xxxxxxx, umur 12 tahun;
 - 3.2 Xxxxxxx, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak bulan April 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh:
 - 5.1 Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
 - 5.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2021, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan

Halaman 2 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sekitar kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxx**) untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya kecuali pada persidangan pada tanggal 07 Desember 2021 dan 21 Desember 2021 Termohon datang menghadap secara in person di depan persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Termohon, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka ditempuh upaya mediasi berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah

Halaman 3 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk Hakim Mediator Muh. Syarif, S.H.I., Hakim Mediator Pengadilan Agama Bungku, dengan Penetapan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk, tertanggal 07 Desember 2021, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Desember 2021, bahwa proses mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa untuk memenuhi syarat mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Surat Izin Cerai berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali, Nomor xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, sehingga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Bahwa penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, atas kesempatan tersebut Termohon telah memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menyangkal semua dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak benar dan tidak berdasarkan bukti serta hanya berdasarkan pada alasan-alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon, kecuali yang diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada posita 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) sehingga tidak perlu menanggapinya lebih jauh lagi;
3. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita 4, karena Pemohon dan Termohon masih harmonis dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi sebagai suami istri dalam rumah tentu ada sedikit pertengkaran;

Halaman 4 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon posita 5, poin 5.1. Termohon membantah dengan keras yang mendalilkan bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, justru Pemohon yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dalil ini hanya mengada-ada dan dijadikan alasan agar diterima permohonan Pemohon;

Dan Termohon juga membantah dengan keras pada poin 5.2. karena sebagai wanita sekaligus istri Pemohon dan juga sudah mempunyai dua orang anak tentunya seorang Istri tetap selalu menghargai suaminya dan menjaga kehormatan suami, justru Pemohon yang tidak pernah menghargai Termohon, mengabaikan Termohon dengan tidak memberikan nafkah hidup sehari-hari atau uang belanja untuk kebutuhan Termohon bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Pemohon;

5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada posita 6, Termohon membenarkan tetapi tetap saya membantah bahwa Termohon meninggalkan rumah karena Termohon tidak tahan lagi kelakuan Pemohon yang mengabaikan dan melakukan kekerasan pada Termohon, sehingga Termohon meninggalkan rumah demi keamanan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki umur 13 tahun.
2. XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki umur 5 tahun

Kedua anak tersebut diatas berada dalam pemeliharaan Pemohon (diasuh oleh Pemohon. Karena anak pertamanya bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 21-10-2009 (umur 13 tahun) sudah mumayyiz atau sudah berumur lebih dari 12 tahun maka Termohon tetap bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar hak hadhanah berada pada Termohon dan karena anak kedua yang bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 5-8-2016 (umur 12 tahun) Berada pada pemeliharaan Pemohon karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga beralasan hukum apabila hak hadhanah berada pada Termohon sebagai ibu kandung, sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 huruf (a) kompilasi

Halaman 5 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dan belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu, sehingga beralasan hukum jika anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXX berada pada pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandung.

7. Bahwa apabila perceraian merupakan alternatif yang terakhir maka Termohon sebagai istri yang mau diceraikan oleh suami, memohon kepada ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suami sebagaimana yang akan diuraikan dalam rekonvensi.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi Mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX, berumur 5 tahun atau belum berumur 12 tahun, anak tersebut belum mumayyiz dan masih dibawah umur tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku **ibu kandung**, sehingga beralasan hukum apabila hak hadhanah berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sebagai ibu kandung, sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dan belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu.
3. Bahwa Sudah menjadi kewajiban hukum dan moral apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk tidak bersatu lagi dalam arti pada akhirnya perceraian tersebut diatas terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya in casu : pasal 41 b dan c UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 149 a, b, c dan d Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Halaman 6 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nafkah Masa Lampau.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/ siPemohon Konvensi Sejak bulan Mei 2021 sampai diajukan permohonan ini bulan Desember 2021 (selama 8 bulan) adalah tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, sehingga beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi memohon untuk menuntut memberikan nafkah masa lampau yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai kewajiban seorang suami dengan perincian sebagai berikut:

@ 8 bulan x Rp. 3.500.000,- = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Dengan demikian nafkah lampau yang ditinggalkan dan wajib diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

b. Nafkah Iddah

Merupakan salah satu hak istri yang diceraikan oleh suami selama 3 bulan dengan perincian sebagai berikut: sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah iddah secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

c. Mut'ah

Bahwa oleh karena mut'ah adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya yang kini usia perkawinan telah mencapai 15 tahun, Hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) kompilasi hukum Islam, sehingga alasan hukum jika Penggugat Rekonvensi meminta biaya mut'ah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai

Halaman 7 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

d. Biaya Hadhanah

Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang otomatis masih membutuhkan biaya hidup, biaya pendidikan sehingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang bernama XXXXXXXX dan masih dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, sehingga beralasan hukum untuk membebankan biaya hadhanah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 20% pertahunnya dari gaji yang diterima terhitung sejak perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (guru SD) dan golongan III C tentunya mempunyai penghasilan yang banyak diantaranya :

1. Gaji
2. Sudah sertifikasi

sehingga hak-hak seorang istri yang mau diceraikan oleh suami dapat terpenuhi.

Berdasarkan atas segala uraian di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon ke hadapan Majelis Hakim terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah anak yang bernama XXXXXXXX;

Halaman 8 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sejak bulan Mei 2021 sampai bulan Desember 2021 (selama 8 bulan) sebesar @ 8 bulan x Rp 3.500.000 = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Sehingga beralasan hukum apabila nafkah lampau yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai pada saat ikrar talak oleh diucapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah kepada anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXX sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 20% per tahunnya dari gaji yang diterima, terhitung sejak perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati putusan;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Dan/atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi serta Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik Konvensi serta

Halaman 9 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 03 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dari tuntutan istri saya

1. Bahwa Termohon benar melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain dan saya sering temukan komunikasi mesra mereka. kemudian pada tanggal 22 Juni 2021, anak saya yang sulung berusia 12 tahun juga dengan polosnya menceritakan kepada saya bahwa sering ia temukan ibunya (istri saya) sementara berkomunikasi mesra dengan laki-laki lain lewat video call ketika saya sedang tidak berada di rumah. Oleh karena itulah yang menjadi alasan besar dalam tuntutan ini dan bukti perselingkuhannya saya lampirkan.
2. Saya sebagai suami, selama kami bersama dalam satu rumah bersama kedua anak kami, saya selalu memenuhi kebutuhan mereka (nafkah hidup sehari-hari) dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Istri saya meninggalkan rumah karena saya memergoki dia sedang berkomunikasi lewat video call dengan laki-laki lain dan saya tidak pernah mengusir dia untuk meninggalkan rumah.
4. Selama dia meninggalkan rumah, kedua anak kami tinggal bersama saya serta menafkahi mereka sampai saat ini dan tidak pernah melarang istri saya untuk datang menjenguk ataupun membawa kedua anak kami selama dia pergi meninggalkan rumah.
5. Adapun nafkah lampau yang dia minta saya tidak akan memberikannya dengan alasan dia pergi meninggalkan saya dan kedua anak kami dari rumah atas kemauannya sendiri.
6. Nafkah iddah selama 3 bulan saya tidak mampu memenuhi dengan jumlah yang ia minta.
7. Saya atas nama **Xxxxxxx**, adalah ASN golongan IIIC dengan gaji bersih yang saya terima setiap bulan dari negara tersisa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong kredit dari Bank dan juga potongan lainnya.

Halaman 10 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olehnya itu, saya sampaikan kepada hakim yang mulia untuk mempertimbangkan keadaan saya dengan seluruh permintaan istri saya yang tidak mampu saya tunaikan.

Kiranya dalam penguatan pernyataan saya ini akan saya hadirkan saksi yang mengetahui persis perjalanan rumah tangga kami.

Demikian jawaban saya ini untuk dipertimbangkan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik Konvensi serta Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik Konvensi serta Replik Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang diajukan tanggal 03 Januari 2022 untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban Termohon tertanggal 22 Desember 2021, namun dalam duplik *a quo* tetap menanggapi dalil-dalil Replik Termohon;
3. Bahwa terhadap seluruh dalil replik Pemohon hal itu hanya membalikkan fakta yang tidak perlu ditanggapi terlalu panjang karena Termohon sudah menjawab dalam jawaban Termohon tertanggal 22 Desember 2021 dan faktanya Pemohon ingin menceraikan Termohon karena sudah ada wanita idaman lain (WIL) yang dia cintai;
4. Bahwa karena Pemohon telah terbesar hati untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan/atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan Pemohon tidak perlu mencari-cari kesalahan Termohon, untuk itu demi kepentingan semuanya lebih patut bila perkawinan diakhiri dengan perceraian, sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut menimbulkan masyarakat yang lebih besar dari maslahatnya.



II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 03 Januari 2022 untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya tertanggal 22 Desember 2021;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap membantah dan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak perlu ditanggapi terlalu panjang Karena Termohon sudah menjawab dalam jawaban Termohon tertanggal 22 Desember 2021 karena apa yang didalilkan tidak berdasar dan hanya mencari-cari kesalahan agar Tergugat Rekonvensi terhindar dari hak seorang suami yang hendak menceraikan istrinya sebagaimana yang disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan **keajiban suami mengenai hak istri yang diceraikan karena talak adalah Mut'ah, memberikan nafkah selama masa iddah, memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun;**
4. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi adalah ASN golongan III C yang mempunyai gaji dan sertifikasi serta mempunyai usaha batako dengan penghasilan per minggu rata-rata Rp 3.000.000,- hal ini tentunya sangat memadai untuk bisa memberikan hak istri apabila diceraikan oleh suaminya, sehingga beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil Duplik Konvensi dan dalil-dalil Replik Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

Halaman 12 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat konvensi/ Termohon rekonvensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Pengadilan Agama Bungku berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya **Xxxxxxx**, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan ini menyampaikan Jawaban Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Ternyata pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap menolak jawaban saya (Tergugat Rekonvensi) yang saya ajukan pada tanggal 03 Januari 2022.

Majelis Hakim yang terhormat,

Seluruh jawaban yang saya ajukan pada tanggal 03 Januari 2022 benar-benar terjadi dan saya alami tanpa ada rekayasa.

Majelis Hakim yang terhormat,

sesungguhnya istri saya meninggalkan rumah sudah 2 kali dia lakukan, pertama terjadi pada tanggal 23 April 2021 Kurang lebih 12 hari tanpa alasan yang jelas, kemudian kembali ke rumah bersama saya dan anak-anak kami ketika itu saya sebagai suami tetap berusaha dan berikhtiar untuk mempertahankan rumah tangga kami.

Kedua terjadi pada tanggal 18 Mei 2021 ketika itu saya memergoki sedang berkomunikasi lewat video call dengan laki-laki lain. Tentunya saya sebagai suami merasa tidak dihargai.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahkan istri saya sering mengatakan di hadapan saya untuk bercerai. tapi saya sebagai suami pada saat itu tetap bersabar, semua apa yang saya kemukakan ini tanpa ada rekayasa dan ini tertulis dalam buku harian saya.

2. - Pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon yang saya ajukan pada tanggal 26 November 2021.

Halaman 13 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dasarnya Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap ada jawaban saya yang saya ajukan pada tanggal 03 Januari 2022.
- 3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam menyampaikan jawaban sesuai kenyataan dan apa adanya tanpa rekayasa.
- 4. - Saya sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi Benar adalah seorang ASN yang berpangkat III/c dan diberikan gaji oleh pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
 - Majelis Hakim yang terhormat, sampai hari ini gaji yang saya terima sebagai ASN Rp 1.268.700,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) setelah dipotong angsuran bank dan juga potongan angsuran lainnya bahkan cicilan barang yang masih tetap saya bayar sampai hari ini.
 - Sebagai Pemohon/Tergugat/Rekonvensi dan sampai hari ini saya masih mempunyai hutang kredit usaha pada bank yang setiap bulannya saya harus membayar Rp 2.281.600,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), karena usaha saya beberapa bulan ini mengalami penurunan yang mengakibatkan angsuran kredit pada bank terhambat.
 - Adanya utang-piutang yang saya uraikan di atas ketika kami masih bersama-sama dan saya siap untuk melunasinya.
 - Melihat keadaan saya ini saya pastikan segala tuntutan istri saya, saya tidak bisa penuhi.

Pada kesempatan ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan keadaan saya ini

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Konvensi dan Jawaban Rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx dengan NIK xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi

Halaman 14 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxxx dan Xxxxxxx Nomor xxxxxxx, tertanggal xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2.;
3. *Printout* Foto percakapan dari Aplikasi *Messenger* dengan laki-laki bernama Ahmad Adam, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3.;
4. *Printout* Foto percakapan dari Aplikasi *Whatsapp*, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4.;
5. Asli Daftar Rincian gaji atas nama Xxxxxxx.Pd. bulan Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan Bungku Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1.;
6. Asli data Kredit Pegawai atas nama Xxxxxxx., yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama Cabang Morowali, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;
7. Fotokopi Daftar Kredit Pegawai atas nama Rusdin yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulteng Cabang Bungku, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;
8. Fotokopi Buku Rekening BRI SIMPEDES untuk penampung pinjaman dana KUR atas nama Xxxxxxx dengan Nomor Rekening 5206-01-035083-53-7, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4;

B. Saksi:

Halaman 15 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXX** (Saksi 1), umur 34, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali, hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah di Desa XXXXXXX dan saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon ada main dengan laki-laki lain, namun saksi tidak melihat sendiri dan hanya cerita dari Pemohon, dan pada awalnya saksi kira Pemohon yang berselingkuh ternyata tidak;
 - Bahwa setahu saksi Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya setiap kali terjadi peselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah 2 kali melihat Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa meminta ijin Pemohon, yang terakhir terjadi pada bulan Mei 2021;
 - Bahwa setahu saksi Sejak bulan Mei 2021 Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena sudah kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXX, namun selama berpisah Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi;

Halaman 16 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah tidak tinggal bersama Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan setahu saksi anak-anak mereka masih bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Guru SD. Namun untuk gaji saksi kurang tahu. Dan selain sebagai guru, Pemohon juga punya usaha percetakan batako di Desa XXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada pinjaman di bank dan pinjaman tersebut untuk membangun rumah di Desa XXXXXXX;

Atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon keluar dari rumah bersama dengan anaknya yang kecil;

2. **XXXXXXX (Saksi 2)**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali, hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali;

Halaman 17 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kalau ada masalah sedikit selalu pulang ke rumah orang tua Termohon yang terakhir terjadi pada bulan Mei 2021, dan apabila dinasehati oleh Pemohon tidak mau mendengarkannya;
- Bahwa saksi juga pernah mendapati Pemohon pergi ke kebun duriannya, dan sementara Termohon pergi ke rumah orang tuanya tidak mau tahu apa kesibukan Pemohon;
- Bahwa saksi juga sering mendapati Pemohon setiap hendak pergi mengajar tidak tersedia sarapan di rumahnya, sehingga sering diberi makanan sarapan oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2021, namun Saksi tidak tahu apakah mereka masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih membiayai anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Pemohon memiliki usaha percetakan batako yang kadang saksi membantu membelikan bahannya karena Pemohon kurang modal;

Halaman 18 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon ada pinjaman di bank untuk membangun rumah di Desa XXXXXXX yang sampai sekarang belum selesai;

Atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Termohon keluar dari rumah bersama di XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu istri yaitu Termohon saja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban Konvensi dan Gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Bulan September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Derah Kecamatan Bungku Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan di nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Daftar Penerima Tunjangan Profesi Melalui Tranfer Daerah Tahun 2021 Triwulan 3 (Tiga) Tahap 2, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
3. *Printout* foto tempat usaha batako Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;

B. Saksi:

1. **XXXXXXX (Saksi 1)**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali, hubungan dengan Termohon sebagai Teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 19 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Desa XXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa XXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis dan pernah satu kali Termohon datang ke rumah dengan membawa seorang anak kecil;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mendatangi rumah saksi jam 8 malam dan menginap yang setelah saksi tanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjawab hanya untuk menenangkan pikiran saja kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerita kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disuruh turun dari rumah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian di hari berikutnya datang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rumah saksi tanpa permisi tiba-tiba ada di dalam rumah saksi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan datang untuk menjemput anaknya yang sedang dibawa oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui Termohon ada main dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal sama-sama, Pemohon Konvensi tinggal di Desa XXXXXXX sedangkan Termohon Konvensi di Desa XXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupi kebutuhannya sendiri dengan berjualan di kantin Kantor Bupati Morowali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Guru PNS dan untuk gajinya saksi kurang tahu.

Halaman 20 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun saksi tahu bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga punya usaha percetakan batako di Desa XXXXXXX;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama berpisah;

2. **XXXXXXX (Saksi 2)**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali, hubungan dengan Termohon sebagai Kakak Kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun sejak bulan Mei 2021 sudah tidak tinggal bersama lagi. Termohon pulang ke rumah orang tua di Desa XXXXXXX, sedangkan Pemohon masih tinggal di Desa XXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya keluarga Pemohon dan Termohon, namun Termohon pernah bercerita bahwa Termohon dipukul oleh Pemohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ke XXXXXXX Termohon tidak diantar oleh Pemohon, Termohon hanya bersama anaknya yang kecil saja;

Halaman 21 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah di mediasi atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupi kebutuhannya dengan berjualan di kantin Kantor Bupati Morowali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Guru PNS dan untuk gajinya saksi kurang tahu. Namun saksi tahu bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga punya usaha percetakan batako di Desa XXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupi kebutuhannya sendiri dan kadang memberi uang kepada kedua anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Setahu saksi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupi kebutuhannya sendiri dan kadang memberi uang kepada kedua anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan anak yang bernama XXXXXXX, umur 12 tahun, Siswa kelas 6 SD, tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali;

- Bahwa XXXXXXX adalah anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan mempunyai adik kandung bernama XXXXXXX yang sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa XXXXXXX saat ini dalam kondisi sehat;

Halaman 22 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, XXXXXXX tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali, bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa XXXXXXX ingin tinggal bersama lagi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa XXXXXXX saat ini sekolah di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali, sudah duduk di bangku kelas 6 SD;
- Bahwa setiap hari XXXXXXX diberikan uang saku Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terkadang oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terkadang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga memberikan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama ini memperlakukan XXXXXXX dan adiknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melarang XXXXXXX bertemu dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, begitu pula dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah melarang XXXXXXX kembali kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- XXXXXXX tidak pernah mengalami kekerasan fisik maupun psikis baik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 23 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 477/Pdt.G/2021/PA.Buk tertanggal 02 Desember 2021 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Morowali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah hadir di muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Kuasa Hukum Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 26/SK/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap

Halaman 24 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Surat Izin Cerai berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali, Nomor xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, sehingga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Muh. Syarif, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, dan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2021 kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang sebagian dibantah oleh Termohon bahwa

Halaman 25 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon masih harmonis dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi sebagai suami istri dalam rumah tentu ada sedikit pertengkaran. Termohon juga membantah dengan keras dalil bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, justru Pemohon yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta Termohon adalah istri yang selalu menghargai Pemohon, justru Pemohon yang tidak pernah menghargai Termohon, mengabaikan Termohon dengan tidak memberikan nafkah sehari-hari atau uang belanja untuk kebutuhan Termohon bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri di pernikahan secara agama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.3 Xxxxxxx, umur 12 tahun;
 - 3.4 Xxxxxxx, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan bantahan terhadap dalil Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Halaman 26 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 27 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa *Printout* Foto percakapan dari Aplikasi *Messenger*, dan bukti P.4 berupa *Printout* Foto percakapan dari Aplikasi *Whatsapp*. Bukti P.3 dan P.4 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut bersumber dari media elektronik harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: *"Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 28 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Xxxxxxx) dan saksi kedua (Xxxxxxx) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak April 2021 keduanya telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dengan sering pergi ke rumah orang tua Termohon di Xxxxxxx tanpa seijin Pemohon dan tidak mau menerima nasehat Pemohon;

Halaman 29 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2021, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah sekitar kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa sudah ada upaya penasehatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Xxxxxxx) dan saksi kedua (Xxxxxxx), yang diajukan oleh Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Termohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali;

Halaman 30 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama, Pemohon tinggal di Desa XXXXXXXX sedangkan Termohon di Desa XXXXXXXX sejak bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon, akan tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon dan Termohon pembuktian tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak April 2021 keduanya telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dengan sering pergi ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX tanpa seijin Pemohon dan tidak mau menerima nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2021, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah sekitar kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 31 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada upaya penasehatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum bahwa antara suami isteri benar telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dengan sering pergi ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX tanpa seijin Pemohon dan tidak mau menerima nasehat Pemohon, pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Mei 2021 ketika Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXX;

Menimbang, Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya sejak saat itu keduanya telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dapat dilihat dari sikap Pemohon yang bertekad keras untuk menceraikan Termohon, begitupun dengan sikap Termohon yang sama-sama ingin bercerai sebagaimana dalam petitum Duplik Termohon, begitu juga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sejak bulan Mei 2021 secara terus menerus, demikian juga adanya usaha Majelis Hakim dan Mediator yang berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 32 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fiqih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara

Halaman 33 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu keduanya dapat memperoleh ketentrangan dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk

Halaman 34 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bungku sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam Konvensi menjadi pihak Tergugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa oleh sebab Gugatan Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam Konvensi, maka pertimbangan dalam Konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah anak yang bernama XXXXXXXX;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sejak bulan Mei 2021 sampai bulan Desember 2021 (selama 8 bulan) sebesar @ 8 bulan x Rp 3.500.000 = Rp. 28.000.000,- (dua puluh

Halaman 35 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah). Sehingga beralasan hukum apabila nafkah lampau yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi wajib diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talak oleh diucapkan Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah kepada anak Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 20% per tahunnya dari gaji yang diterima, terhitung sejak perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Selama dia meninggalkan rumah, kedua anak kami tinggal bersama saya serta menafkahi mereka sampai saat ini dan tidak pernah melarang istri saya untuk datang menjenguk ataupun membawa kedua anak kami selama dia pergi meninggalkan rumah;
2. Adapun nafkah lampau yang dia minta saya tidak akan memberikannya dengan alasan dia pergi meninggalkan saya dan kedua anak kami dari rumah atas kemauannya sendiri;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan saya tidak mampu memenuhi dengan jumlah yang ia minta;

Halaman 36 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya atas nama XXXXXXX alias XXXXXXX Bin Salim Mai, adalah ASN golongan III C dengan gaji bersih yang saya terima setiap bulan dari negara tersisa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong kredit dari Bank dan juga potongan lainnya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXX kepada salah satu diantara kedua belah pihak demi kepentingan terbaik bagi anak;
2. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah sebagai akibat cerai talak, dan juga nafkah anak XXXXXXX apabila Hak Hadhanah ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab Gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis PR.1, PR.2, dan PR.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Bulan September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan Bungku Timur, dan fotokopi Daftar Penerima Tunjangan Profesi Melalui Transfer Daerah Tahun 2021 Triwulan 3 (Tiga) Tahap 2, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebagai pegawai ASN dengan penghasilan bersih sebesar Rp 4.115.000,00 dan juga Tunjangan Profesi (sertifikasi) sebesar perbulan Rp. 3.375.300,00 yang dicairkan tiap 3 bulan sekali dan dipotong Pajak PPh setiap pencairan sebesar Rp 506.295,00 sehingga setiap pencairan per 3 bulan sekali sebesar Rp 9.619.605,00;

Halaman 37 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 berupa *Printout* foto tempat usaha batako Tergugat Rekonvensi dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tempat sumber penghasilan berupa usaha batako;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Xxxxxxx) dan saksi kedua (Xxxxxxx) yang diajukan Penggugat Rekonvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berumur 12 tahun, sedangkan anak kedua berumur 5 tahun;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Guru PNS dan Tergugat Rekonvensi juga punya usaha percetakan batako di Desa Xxxxxxx;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi mencukupi kebutuhannya sendiri dengan berjualan di kantin Kantor Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguatkan jawaban rekonvensinya dengan bukti tertulis TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa Daftar Rincian Gaji atas nama Xxxxxxx.Pd. bulan Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan Bungku Timur. Penggugat Rekonvensi

Halaman 38 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan bantahan atas bukti tersebut, maka terbukti bahwa di dalam gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi pada bulan Desember 2021 terdapat potongan Kredit Pegawai sebesar Rp 2.296.300,00, potongan KPN Handayani sebesar Rp 515.000,00, potongan PGRI sebesar Rp 20.000,00, potongan Zakat/Infaq sebesar Rp 10.000,00 dan lain-lain sebesar Rp 5.000,00 sehingga Tergugat Rekonvensi pada bulan tersebut menerima bersih atas gajinya sebesar Rp 1.268.700,00

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa data Kredit Pegawai atas nama Xxxxxxx., yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama Cabang Morowali. Penggugat Rekonvensi tidak memberikan bantahan atas bukti tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan Kredit Pegawai pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama Cabang Morowali dengan tanggal buka pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan plafond sejumlah Rp. 160.000.000,00 dengan angsuran bulanan sejumlah Rp 2.296.300,00, dengan jangka waktu 155 bulan;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa Daftar Kredit Pegawai atas nama Rusdin yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulteng Cabang Bungku. Penggugat Rekonvensi tidak memberikan bantahan atas bukti tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan Kredit Pegawai pada Bank Sulteng Cabang Bungku yang dimulai pada tanggal 25 Maret 2021 dengan plafond sejumlah Rp. 48.000.000,00 dengan total yang harus dibayar sejumlah Rp 38.480.699,00, dengan jangka waktu 36 bulan;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 berupa Fotokopi Buku Rekening BRI SIMPEDES untuk penampung pinjaman dana KUR atas nama Xxxxxxx dengan Nomor Rekening 5206-01-035083-53-7. Penggugat Rekonvensi tidak memberikan bantahan atas bukti tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan pinjaman KUR pada Bank BRI dengan tanggal realisasi pada 14 Oktober 2020 dengan plafond sejumlah Rp. 50.000.000,00 dengan angsuran perbulan yang harus dibayar sejumlah Rp 1.521.000,00, dengan jangka waktu 36 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama

Halaman 39 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Xxxxxxx) dan saksi kedua (Xxxxxxx) yang kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi beberapa kali pulang ke rumah orang tuanya tanpa meminta ijin Tergugat Rekonvensi, yang terakhir terjadi pada bulan Mei 2021;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi karena sudah kembali ke rumah orang tuanya di Xxxxxxx;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negri Sipil Guru SD. Namun untuk gaji saksi kurang tahu. Dan selain sebagai guru PNS, Pemohon juga punya usaha percetakan batako di Desa Xxxxxxx;
- Tergugat Rekonvensi ada pinjaman di bank dan pinjaman tersebut untuk membangun rumah di Desa Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berumur 12 tahun, dan yang kedua berumur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Guru PNS dengan gaji bersih perbulan sejumlah Rp 4.115.000,00, dan Tunjangan Profesi (sertifikasi) perbulan sebesar Rp 3.375.300,00 yang baru dapat dicairkan per 3 bulan sekali. Sehingga rata-rata perbulan Tergugat

Halaman 40 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menerima gaji dan tunjangan profesi sebelum dipotong angsuran sekitar Rp 7.490.300,00;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan sebagai berikut:
 - Kredit Pegawai pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama Cabang Morowali dengan angsuran bulanan sejumlah Rp 2.296.300,00, jangka waktu 155 bulan dengan tanggal buka pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan plafond sejumlah Rp. 160.000.000,00;
 - Kredit Pegawai pada Bank Sulteng Cabang Bungku dengan total yang harus dibayar sejumlah Rp 38.480.699,00, dengan jangka waktu 36 bulan yang dimulai pada tanggal 25 Maret 2021 dengan plafond sejumlah Rp. 48.000.000,00;
 - Pinjaman KUR pada Bank BRI dengan angsuran perbulan yang harus dibayar sejumlah Rp 1.521.000,00, jangka waktu 36 bulan dengan tanggal realisasi mulai tanggal 14 Oktober 2020 dengan plafond sejumlah Rp. 50.000.000,00;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha batako yang berlokasi di Desa XXXXXXX;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat Rekonvensi sejak berpisah dengan Tergugat Rekonvensi bekerja di kantin Kantor Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadlanah untuk anak XXXXXXX, yang oleh Penggugat Rekonvensi dikehendaki agar hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan secara tegas terhadap petitum tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (XXXXXXX) di depan persidangan bahwa di mata anaknya, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi selama ini memperlakukan XXXXXXX dan adiknya dengan baik. Kedua anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan fisik maupun psikis baik oleh Tergugat Rekonvensi maupun oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 41 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXX (laki-laki, umur 12 tahun) dan XXXXXXXX (laki-laki, umur 5 tahun);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan penuh kasih sayang dalam mengurus anak;
3. Bahwa di dalam jawaban Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan keberatannya secara tegas apabila kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Halaman 42 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas, ternyata selama pisah rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dua orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bergantian, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain kebutuhan *physical custody* dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak dan berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak menyatakan secara tegas akan keberatan apabila anak XXXXXXXX ditetapkan berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi, dan menyatakan tidak pernah melarang Penggugat Rekonvensi untuk datang menjenguk atau membawa kedua anak tersebut selama Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalam petitum ini tidak terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak;

Menimbang, dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak XXXXXXXX, Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadlanah* anak XXXXXXXX tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz*

Halaman 43 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh (*hadlanah*) atas Anak XXXXXXX dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 (selama 8 bulan) sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat Rekonvensi sejak berpisah dengan Tergugat Rekonvensi bekerja di kantin Kantor Bupati Morowali;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi telah melakukan *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi

Halaman 44 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak mendapatkan nafkah lampau yang tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak berpisah hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah lampau yang tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak berpisah hingga sekarang ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Tergugat Rekonvensi melalui jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pada perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi terbukti *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah patut ditolak;

Halaman 45 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Tergugat Rekonvensi melalui jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari'at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 15 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya serta telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 46 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf* sebagai satu kewajiban bagi orang-orang yang *bertaqwa*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi serta alat bukti surat, terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata perbulan Tergugat Rekonvensi menerima gaji dan tunjangan profesi sebelum dipotong angsuran sekitar Rp 7.490.300,00 ditambah dengan penghasilan lain dari usaha batako, serta tanggungan-tanggungan angsuran Tergugat Rekonvensi di Bank BPR Palu Lokadana Utama Cabang Morowali, Bank Sulteng Kantor Cabang Bungku, dan Pinjaman KUR pada BRI saat ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut’ah* menunjuk pada suatu barang dan nilai tertentu yang tidak diketahui secara umum serta tidak memiliki standar yang pasti baik spesifikasi ataupun merknya oleh karenanya dinilai akan memberatkan Tergugat Rekonvensi untuk mewujudkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan *mut’ah* Penggugat Rekonvensi akan lebih maslahat jika diwujudkan dalam bentuk uang tunai sebagaimana kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan lamanya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka tuntutan *mut’ah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar *mut’ah* yaitu sebesar Rp 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan *mut’ah* dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar *mut’ah* sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah/nafkah pemeliharaan anak XXXXXXXX sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Halaman 47 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah 20% per tahunnya dari gaji yang diterima, terhitung sejak perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutannya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak XXXXXXXX, laki-laki, saat ini berusia 5 tahun;
2. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata perbulan Tergugat Rekonvensi menerima gaji dan tunjangan profesi sebelum dipotong angsuran sekitar Rp 7.490.300,00 ditambah dengan penghasilan lain dari usaha batako, serta tanggungan-tanggungan angsuran Tergugat Rekonvensi di Bank BPR Palu Lokadana Utama Cabang Morowali, Bank Sulteng Kantor Cabang Bungku, dan Pinjaman KUR pada BRI saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak XXXXXXXX telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk anak XXXXXXXX tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah biaya hidup merupakan kebutuhan anak yang bersifat *legal custody* yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk penentuan jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi rata-rata perbulan Tergugat Rekonvensi menerima gaji dan tunjangan profesi sebelum dipotong angsuran sekitar Rp 7.490.300,00 ditambah dengan penghasilan lain dari usaha batako, serta tanggungan-tanggungan angsuran Tergugat Rekonvensi di Bank BPR Palu Lokadana

Halaman 48 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Cabang Morowali, Bank Sulteng Kantor Cabang Bungku, dan Pinjaman KUR pada BRI saat ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 20% per tahunnya dari gaji yang diterima, terhitung sejak perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, sementara itu Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa anak XXXXXXXX masih berumur 5 tahun, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah anak yang harus diberikan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan penghasilan yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk anak XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk anak XXXXXXXX sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10% pertahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar

Halaman 49 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak dan pembayaran mut'ah ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah, kecuali hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi Mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Bungku pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 50 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadlanah atas anak yang bernama XXXXXXXX, umur 5 tahun;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya, dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung Biaya Hadhanah atas anak yang bernama XXXXXXXX sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10% per tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang Hak Hadlanah atas anak tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari *Rabu* tanggal *26 Januari 2022 Masehi*,

Halaman 51 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir 1443 Hijriyah*, oleh kami Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy., dan Derry Briantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Slamet Widodo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Aris Saifudin, S.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |

Halaman 52 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 53 dari 53 halaman putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk